



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendri Bin Hardiyono
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yamin RT 007 RW 003 Kel. Mangga Besar
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhendri Bin Hardiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 20 Mei 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna hitam
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



4. Membebani terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Alipatan Gg.Amir Rt.27 Rw.11 Kel.Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa menelpon sdr WARDI (DPO) dengan maksud dan tujuan mau membeli paket sabu, terdakwa berkata "WARDI, ADO BAHAN TDK ?" dijawab WARDI "ADO, NAK BERAPO?" terdakwa jawab "AKU PESAN 100 BAE.", kemudian WARDI berkata "YO SUDAH, KITO KETEMUAN DI PRABUJAYA BAE." Selanjutnya terdakwa berkata "YO, AKU KESANO." tak lama kemudian terdakwa pergi menuju taman Prabujaya untuk menemui sdr WARDI, sekitar 15 menit kemudian sampailah terdakwa ke taman prabujaya dan terdakwa bertemu dengan sdr WARDI tanpa banyak bicara terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 kepada sdr WARDI lalu sdr WARDI memberikan satu paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju arah pulang kerumah terdakwa, sesampainya didekat rel kereta api, kemudian datanglah saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY PANGESTU selaku anggota Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa sehingga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa tersebut terdakwa jatuhkan, kemudian setelah terdakwa diamankan selanjutnya saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU dengan disaksikan oleh saksi EMRIWANI Bin YAHUDIN selaku ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan lingkungan disekitar terdakwa berada, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas Rel Kereta Api dekat terdakwa ditangkap dan pada saat terdakwa ditanyakan oleh pihak kepolisian milik siapa dan dari mana paket sabu tersebut diperoleh terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr.WARDI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO**, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor No. LAB : 140 / NFF / 2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti yang disita dari terdakwa An. SUHENDRI Bin HARDIYONO, berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,... gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.**

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Alipatan Gg.Amir Rt.27 Rw.11 Kel.Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU selaku anggota Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di rel kereta api yang berada di Jln. M. Yamin Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian sekira jam 23.15 WIB saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU beserta rekan lainnya langsung menuju ke rel kereta api yang berada di Jln. M. Yamin tersebut, dan sekira Jam 23.30 WIB saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU sampai di rel kereta api yang berada di Jln. M. Yamin tersebut dan menunggu terdakwa lewat, kemudian sekira pukul 00.05 WIB saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU melihat terdakwa SUHENDRI lewat dengan berjalan kaki di rel kereta api, setelah itu saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sehingga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa jatuhkan, setelah terdakwa diamankan selanjutnya saksi JEPRIANSYAH Bin FARBANI, saksi ERIANTO, dan saksi RIZKY PANGESTU dengan disaksikan oleh saksi EMRIWANI Bin YAHUDIN selaku ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan lingkungan disekitar terdakwa berada, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas Rel Kereta Api dekat terdakwa ditangkap dan pada saat terdakwa ditanyakan oleh pihak kepolisian milik siapa dan dari mana paket sabu tersebut diperoleh terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr.WARDI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **SUHENDRI Bin HARDIYONO**, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor No. LAB : 140 / NFF / 2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti yang disita dari terdakwa An. SUHENDRI Bin HARDIYONO, berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,... gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.**

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Jepriansyah Bin Sarbani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya dari satuan Satres Narkoba Polres Prabumulih yaitu Briptu Erianto dan Bripda Rizky Pangestu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 WIB bertempat di Jl. M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki di Rel Kereta Api dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di jalan M.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rel Kereta Api yang berada di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian pada pukul 23.15 WIB saksi bersama Anggota Polri lainnya langsung menuju ke rel kereta api yang berada di Jalan M. Yamin tersebut dan sekira Jam 23.30 WIB saksi dan Anggota Polri Lainnya sampai di rel kereta api yang berada di Jalan M. Yamin tersebut dan menunggu terdakwa lewat, kemudian pada pukul 00.05 WIB saksi melihat terdakwa lewat dengan berjalan kaki di rel kereta api, setelah itu saksi dan anggota Polri lainnya mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sehingga 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa jatuhkan, setelah terdakwa diamankan selanjutnya saksi dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan lingkungan disekitar terdakwa berada, pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan di atas Rel Kereta Api dekat terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik terdakwa, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Saudara Wardi (DPO) warga Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rizky Pangestu Bin Solekan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya dari satuan Satres Narkoba Polres Prabumulih yaitu Bridpol Jepriansyah dan Briptu Erianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 WIB bertempat di Jl. M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki di Rel Kereta Api dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di jalan M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rel Kereta Api yang berada di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian pada pukul 23.15 WIB saksi bersama Anggota Polri lainnya langsung menuju ke rel kereta api yang berada di Jalan M. Yamin tersebut dan sekira Jam 23.30 WIB saksi dan Anggota Polri Lainnya sampai di rel kereta api yang berada di Jalan M. Yamin tersebut dan menunggu terdakwa lewat, kemudian pada pukul 00.05 WIB saksi melihat terdakwa lewat dengan berjalan kaki di rel kereta api, setelah itu saksi dan anggota Polri lainnya mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sehingga 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa jatuhkan, setelah terdakwa diamankan selanjutnya saksi dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan lingkungan disekitar terdakwa berada, pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan di atas Rel Kereta Api dekat terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik terdakwa, yang terdakwa dapatkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Saudara Wardi (DPO) warga Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Emriwani Bin Yahudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa benar proses penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2021 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di Jalan M. Yamin Nomor 147 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2021 sekitar pukul 00.05 WIB pada saat saksi sedang berada berada dirumah saksi didatangi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Prabumulih dan diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki laki yang bernama Suhendri yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu bertempat di Jalan M. Yamin Nomor 147 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu saksi langsung menuju tempat kejadian penangkapan tersebut dan saksi melihat terdakwa yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan diatas rel kereta api dekat terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam yang temukan ditangan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum.

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 140/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. dan ANDRE TAUFIK, S.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,080 gram (BB-1).** Dari hasil pemeriksaan BB1 tersebut **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti, BB1 sisa 0,071 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 wib bertempat di Jl. M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Wardi (DPO) warga Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Wardi (Dpo);
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 jam 23.30 terdakwa menelpon Saudara Wardi (Dpo) untuk memesan Narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Wardi mengajak bertemu di taman Prabujaya, tidak lama kemudian terdakwa pergi ke taman Prabujaya dan setelah sampai ditaman Prabujaya terdakwa bertemu dengan Saudara Wardi (Dpo) dan tanpa banyak bicara terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Wardi (Dpo) dan kemudian Saudara Wardi memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang menuju arah rumah terdakwa, sesampainya di jalan M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tiba tiba terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi dan terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kiri akan tetapi terlihat oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa diamankan dan setelah selesai melakukan pengeledahan terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bridpol Jepriansyah, Saksi Bripda Rizky Pangestu, Briptu Erianto dan Tim Satres Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 wib bertempat di Jl. M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 jam 23.30 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam menelpon Saudara Wardi (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Wardi (DPO) mengajak bertemu di taman Prabujaya, tidak lama kemudian terdakwa pergi ke taman Prabujaya dan setelah sampai di taman Prabujaya terdakwa bertemu dengan Saudara Wardi (DPO) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saudara Wardi (DPO) dan kemudian Saudara Wardi (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang menuju arah rumah terdakwa, sesampainya di jalan M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tiba tiba terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi dan terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kiri akan tetapi terlihat oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan Saksi Emriwani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Wardi (DPO) warga Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Wardi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait atas narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Suhendri Bin Hardiyono** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bridpol Jepriansyah, Saksi Bripda Rizky Pangestu, Briptu Erianto dan Tim Satres Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 wib bertempat di Jl. M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan disaksikan Saksi Emriwani selaku warga setempat, dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dan Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Wardi (DPO) warga Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan sendiri serta **Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bridpol Jepriansyah, Saksi Bripda Rizky Pangestu, Briptu Erianto dan Tim Satres Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 00.05 wib bertempat di Jl. M. Yamin tepatnya di Rel Kereta Api Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan disaksikan Saksi Emriwani selaku warga setempat, dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram, berat netto 0,080 gram setelah Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 140/NNF/2021 barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,071 gram dan Terdakwa mengaku **sabu tersebut milik Terdakwa** yang di dapat dari saudara Wardi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



denda, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"* yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhendri Bin Hardiyono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 0,21 gram;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam;
- Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.